

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
INDUSTRI BATIK DI KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN  
PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**MUKHAMMAD IQBAL**

NIM: 2013111113

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHAMMAD IQBAL  
NIM : 2013111113  
Judul Skripsi : Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Batik di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2019

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL

75BC7AFF626560570

5000  
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Iqbal

NIM. 2013111113

## NOTA PEMBIMBING

**MAGHFUR, M.Ag**  
Tirto Gang 18 No. 23  
Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mukhammad Iqbal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
di  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUKHAMMAD IQBAL  
NIM : 2013111113  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Batik di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Desember 2018

Pembimbing,

  
**MAGHFUR, M.Ag**

NIP. 19730506 200003 1 003





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Pahlawan No. 52 Kajen, Kabupaten Pekalongan

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : MUKHAMMAD IQBAL

NIM : 2013111113

JUDUL : PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) INDUSTRI BATIK DI KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

NIP. 197502201999032001

Aenurofik, M.A

NIP. 198201202011011001

Pekalongan, 18 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

NIP. 197502201999032001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*



*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة            ditulis            *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا            ditulis            *rabbānā*

البر            ditulis            *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس            ditulis            *asy-syamsu*

الرجل            ditulis            *ar-rajulu*

السيدة            ditulis            *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر            ditulis            *al-qamar*

البدیع            ditulis            *al-badī'*

الجلال            ditulis            *al-jalāl*



6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>





## PERSEMBAHAN

Dengan kasih sayang dan segala kerendahan hati yang tulus, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua sekaligus orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yang sangat saya cintai dan sayangi, semoga kebahagiaan senantiasa berpihak pada kalian. Terima kasih atas curahan kasih sayangmu, pengorbanan besarmu, perhatianmu, keikhlasan cinta dan doamu yang tidak pernah berhenti mengalir.
3. Istri dan saudara-saudara tercinta, terima kasih atas motivasi, dukungan, pengorbanan serta kasih sayang yang telah kalian berikan.
4. Semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang sangat membantu saya dalam mempertahankan semangat saya untuk selalu berjuang.



## MOTTO

*“Jadilah orang yang berkasih sayang terhadap sesama karena bagaimanapun juga manusia tercipta dari Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*



## ABSTRAK

Kota Pekalongan adalah salah satu sentra bisnis UMKM batik berpengaruh di Jawa Tengah dengan motif yang khas dan warna yang beragam. Industri batik, batik tulis, batik cap, atau pun batik print mempunyai karakteristik dan kelemahan tersendiri. Banyak dari mereka hanya bisa membuat tapi tidak bisa menjual. Penelitian dengan judul “Peran perbankan syariah dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (umkm) industri batik di kelurahan banyurip kecamatan pekalongan selatan kota pekalongan”, memiliki rumusan masalah apakah Bank Syariah berperan signifikan terhadap pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Banyurip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh Perbankan Syariah dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis. Subjek penelitian ini adalah pihak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang Industri Batik di Kelurahan Banyurip. Landasan teori ini menggunakan teori keuangan islam.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagian pengusaha juga sudah mengetahui tentang Perbankan Syariah, mereka tetap cenderung memilih Perbankan Konvensional sesuai dengan kebutuhannya. Alasannya adalah karena transaksi yang sering digunakan merupakan Perbankan Konvensional dan bunga yang lebih ringan jika menggunakan pembiayaan di Perbankan Konvensional. Mereka menganggap sama antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan, kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional, peran pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai lamban karena pemerintahan sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, UMKM, Industri Batik.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Industri Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan”. ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengorbanan dalam segala hal yang sangat besar bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Agus Fakhрина, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Ahmad Rosyid M.Si, Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberi nasihat selama masa kuliah.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Pekalongan beserta staf.
7. Orang tuaku tercinta serta kakak-kakakku yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik materiil maupun spirituil kepada penulis.
8. Orang-orang terdekatku yang telah banyak membantu, memberi semangat dan menemani dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan khususnya angkatan 2011, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Maret 2019

Penulis

Mukhammad Iqbal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Landasan Teori .....	15
1. Lembaga Keuangan syariah .....	15
2. Karakteristik UMKM .....	23
3. Sektor-sektor UMKM .....	24
4. Permasalahan-permasalahan UMKM .....	23
5. Pemberdayaan .....	28
B. Pembiayaan Murabahah .....	33
C. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	43



C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Langkah-langkah Penelitian .....	46
<b>BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Peran Perbankan syariah bagi UMKM .....	53
1. Peran Perbankan Syariah bagi UMKM.....	53
2. Fungsi Perbankan Syariah bagi UMKM .....	53
3. Perkembangan Usaha .....	55
4. Pengetahuan UMKM terhadap Perbankan Syariah.....	57
B. Kendala-kendala Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Pekalongan .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik, baik pada tingkat nasional maupun internasional melalui adanya penetapan sebagai kota kreatif dunia berdasarkan pada seni dan kebudayaan batiknya. Batik merupakan salah satu industri kreatif berbasis pada kebudayaan yang telah menjadi komoditas ekonomi utama di Kota Pekalongan. Batik sebagai industri kreatif juga mampu menciptakan adanya keterkaitan antar pelaku usaha pembuatan canting, usaha pewarna kain dan sebagainya.<sup>1</sup> Pengembangan usaha pembatikan di Pekalongan tidak bisa dilepaskan dari industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bertambah setiap tahun. Di tengah kelesuan bisnis perbatikan, diharapkan pengembangan IKM dan UMKM terus berlangsung, apalagi terbukti usaha kecil paling ulet dan memiliki daya tahan tinggi menghadapi krisis.<sup>2</sup>

Kota Pekalongan di Jawa Tengah memiliki potensi produk unggulan batik dan produk dari alat tenun bukan mesin (ATBM). Paling sedikit 3.000 unit setiap hari menjalankan usaha itu. Perkembangan usaha mikro kecil dan

---

<sup>1</sup> Latifah dan Maya Damayanti, “Pariwisata kreatif berbasis industry batik sebagai upaya pengembangan ekonomi local”, (Semarang: *Jurnal Tata Loka*, No. 1, Februari, XVIII, 2016), hlm. 11.

<sup>2</sup> Septia Lutfi, Solikhin dan Ira Setiawati, “Pemberdayaan UMKM (usaha Mikro kecil menengah) Batik Pekalongan dengan Memberikan Acces profil di Web”, (Semarang: *Himsya-Tech*, No. 1, Januari, VIII, 2012) hlm. 1.

menengah (UMKM) batik mengalami pasang surut. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak stabilnya perkembangan industri batik di sentra pengrajin batik adalah, kenaikan harga tarif dasar listrik, telepon dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, faktor permodalan dan pemasaran merupakan faktor lain yang juga masih menjadi kendala para pengrajin batik di Pekalongan.<sup>3</sup> Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inklusi keuangan bagi UMKM agar masalah permodalan bisa teratasi.<sup>5</sup>

Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat

---

<sup>3</sup> Septia Lutfi, Solikhin dan Ira Setiawati, “Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Batik Pekalongan dengan Memeberikan Acces Profil di Web”, *Skripsi Program Studi Strata-1 Sistem Informasi*, (Semarang: STIMIK HIMSYA Semarang, 2012), hlm. 2.

<sup>4</sup> Zamroni, “Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, (Samarinda: *Iqtishadia*, No. 2, September, VI, 2013), hlm. 227.

<sup>5</sup> Hana Zunia Rini, “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”, (Surakarta: *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, No. 1, Januari, I, 2017), hlm. 68.

meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu Lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.<sup>6</sup> Sehingga perlu bagi pemerintah untuk membuat semacam aturan atau undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat untuk penunjukkan atau pendirian bank yang berfungsi secara khusus untuk melayani kepentingan para pengusaha kecil dan menengah, akan tetapi apabila kondisi tersebut belum dimungkinkan atau sulit untuk dilakukan maka cara yang lebih dapat diterima dengan akal sehat adalah mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan yang sudah ada untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah tersebut dengan sungguh-sungguh dengan itikad yang baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Bank adalah lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebih dana, dengan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank umum mempunyai kewenangan untuk langkah-langkah menghimpun, yakni menjadi tempat orang menabung, dan menyalurkan dana itu kepada orang lain sebagai dana

---

<sup>6</sup> Zamroni, “Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, (Samarinda: *Iqtishadia*, No. 2, September, VI, 2013), hlm. 227.

<sup>7</sup> Djoko Kristianto, “Peranan Perbankan Syariah dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multi Dimensi di Indonesia”, (Surakarta: *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, No. 1, April, VI, 2006), hlm. 87.

pinjaman. Dana itu agar bisa dimanfaatkan untuk produksi. Dengan langkah seperti ini maka bank mendudukkan diri sebagai pihak yang berkemampuan atau ahli dalam menganalisa ekonomi, disamping untuk kepentingan diri, juga untuk kepentingan nasabahnya. Bank kemudian menjadi sumber informasi dan pengetahuan, serta macam-macam jasa yang dapat dirasakan oleh sebagian orang, juga menjadi lembaga berdaya memacu ke arah kemajuan ekonomi.<sup>8</sup>

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990 Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>9</sup> Sering juga disebut sebagai suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi.<sup>10</sup> Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan Lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam yang merasa sulit menerima kehadiran

---

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekalongan: Stain Press, 2006), hlm. 93.

<sup>9</sup> <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pengertian-lembaga-keuangan.html>, diakses, 05 April 2018.

<sup>10</sup> Abdul Hakim, "Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia pada Era Pasar Bebas ASEAN", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), hlm. 5.

Lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Quran dan Sunnah.<sup>11</sup> Sedangkan Lembaga keuangan Islam adalah suatu Lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syaria'ah Islamiah. Dalam operasionalnya Lembaga keuangan Islam ini harus menghindari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil.<sup>12</sup> Tujuan utama pendirian Lembaga keuangan Islam adalah untuk menuanikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas mulia ini sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah Lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.<sup>13</sup>

Munculnya keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan bunga pada bank-bank konvensional yang ada di Indonesia, serta keinginan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam untuk menghindari riba menjadi salah satu alasan dikembangkannya bank Syariah di Indonesia. Alasan lainnya yaitu ingin diterapkannya perbankan berbasis

---

<sup>11</sup> Patricia Satyawidya, "Peran Bank Syari'ah dalam Membantu Berkembangnya Kewirausahaan di Indonesia", (Surabaya: *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*, No. 1, September, II, 2013), hlm. 2.

<sup>12</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KPM Group, 2009), hlm. 27.

<sup>13</sup> Veithzal Rival, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2010), hlm. 79.

Syariah Islam yang dipercaya mempunyai banyak keuntungan dan dipercaya kehalalannya.<sup>14</sup>

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya. Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika maupun kawasan Asia lainnya. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Secara Global, pertumbuhan rata-rata pasar keuangan syariah beberapa tahun terakhir ini berkisar antara 15 sampai 20 persen. Lembaga keuangan yang berbasis syariah sekarang mencapai lebih dari 300 institusi yang beroperasi di 75 negara.<sup>15</sup>

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip

---

<sup>14</sup> Zamroni, "Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Samarinda: *Iqtishadia*, No. 2, September, VI, 2013), hlm. 227.

<sup>15</sup>Andri S, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakaarta: Kencana, Cet I, 2009), hlm. 27.

hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).<sup>16</sup>

Penting dipahami bahwa sistem syariah dan konvensional memberikan dampak yang berbeda terhadap kesehatan perekonomian. Hal ini dirasakan terutama pasca krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi dan moneter pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset lembaga keuangan turun secara drastis sementara lembaga keuangan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem keuangan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi. Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat

---

<sup>16</sup> Andri S, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2009), hlm. 36.

menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*nonperforming loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga (*interest spread based*) tetapi pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil) dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Bahkan, data menunjukkan bahwa bank syariah relatif memiliki kemampuan lebih dalam menyalurkan dana kepada sektor produksi.<sup>17</sup>

Salah satu sektor penggerak produksi unit usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau

---

<sup>17</sup> Andri S, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2009), hlm. 25.

sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.<sup>18</sup>

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM. Di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak hanya berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM. Tulisan ini mendeskripsikan hubungan simbiosis mutualisme antara Lembaga keuangan Syariah dengan UMKM.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Bank Indonesia.

<sup>19</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemeberdayaan UMKM di Indonesia", (Semarang: *Jurnal Mustaqid Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1, VIII, 2017), hlm. 96.

Kota Pekalongan adalah salah satu sentra bisnis UMKM batik berpengaruh di Jawa Tengah dengan motif yang khas dan warna yang beragam. Ada anggapan orang Pekalongan kalau tidak paham batik belum sah jadi warga Pekalongan apalagi jika ada darah pengrajin batik. Banyak industri UMKM yang tiap hari menggantungkan hidupnya dari batik, tak jarang jika musim hujan seperti ini banyak pebisnis batik yang kelabakan karena tidak bisa menjemur batiknya. Yang namanya usaha pasti ada saat dimana banyak sekali pesanan tetapi kekurangan modal dan di sini lah harusnya peran lembaga keuangan menjamin kelangsungan usaha para pengrajin batik Pekalongan.

Industri batik, batik tulis, batik cap, atau pun batik print mempunyai karakteristik dan kelemahan tersendiri. Banyak dari mereka hanya bisa membuat tapi tidak bias menjual. Perlu adanya sistem yang baik yang dijalankan oleh para pengrajin batik. Kebanyakan dari mereka hanya bermodal ala kadarnya ataupun pinjaman dari saudara tetapi mereka mempunyai jiwa seni yang tinggi dan juga mereka hanya membuat batik tanpa tahu manajemen untuk menjalankannya.

Banyak pengrajin yang kurang bisa me-manage usahanya dengan baik entah itu administrasinya ataupun pengelolaan modal terkadang modal usaha dijadikan satu dengan modal pribadi dan inilah salah satu kekurangan pengrajin batik di Pekalongan. Banyak juga pengrajin yang kekurangan modal untuk memajukan usahanya dikarenakan kurangnya pengetahuan agunan pada lembaga keuangan.

Dari paparan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pengusaha batik Pekaongan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) INDUSTRI BATIK DI KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi dinamika kenyataan situasi di atas, maka aktualisasi penerapan lembaga keuangan syariah menjadi menarik untuk dikaji, ditelaah dan diteliti yang berkenaan dengan permasalahan berikut :

1. Apakah Bank Syariah berperan signifikan terhadap pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Banyurip?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Banyurip?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pengaruh Perbankan Syariah dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat Perbankan Syariah dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dan adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai di akhir penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Sebagi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan khasanah dalam bidang pendidikan mengenai peran lembaga keuangan syariah terhadap pemberdayaan pengrajin batik Pekalongan serta sebagai bahan rujukan dan tambahan pustaka dalam penelitian selanjutnya tentang pemberdayaan UMKM Batik Pekalongan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi anggota maupun Nasabah.

2. Manfaat Praktisi

- a) Bagi lembaga keuangan

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan Peran Lembaga Keuangan syariah terhadap pemberdayaan UMKM Utamanya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan nasabah langsung baik sebagai marketing, kasir dan bagian pembiayaan ataupun anggota lainnya yang belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan peran Lembaga Keuangan syariah.

b) Bagi UMKM

Sebagai masukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengarjin batik untuk menjalankan usahanya sesuai yang telah diharapkan.

c) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat sebagai acuan awal dalam penelitian pemberdayaan UMKM dalam lembaga keuangan syariah yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Sehingga kajian penelitian berikutnya dapat lebih mendalam tentang pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan dan memperkaya temuan-temuan dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, maka dalam pembahasan ini diambil langkah langkah sebagaimana sistematika pembahasan

Bagian Awal, yang diambil meliputi perangkat legalitas skripsi, halaman sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama, terdiri dari empat bab yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang sejarah, dasar hukum Lembaga Keuangan Syariah, UMKM, karakteristik UMKM, permasalahan UMKM dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagaimana penelitian dilakukan dan dengan penjelasan terkait.

**BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN**

Hasil dari suatu penelitian tentang bagaimana cara kerja UMKM terkait dan hubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah

**BAB V : PENUTUP**

Membahas kesimpulan dan saran penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

###### a) Sejarah Lembaga keuangan syariah (LKS)

Lembaga keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>1</sup>

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter) Hal. 32.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga

amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.<sup>2</sup>

b) Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan dewasa ini menjadi instrument penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga telah menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga Keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya Lembaga keuangan yang islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syariah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternative terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja

---

<sup>2</sup> <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-syariah-di.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2015.

tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa Lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam :

- a. Kegiatan nonbank
- b. Kegiatan perbankan

yang termasuk dalam kategori nonbank diantaranya :

- a. Lembaga Zakat
- b. Lembaga Ijarah
- c. Kafalah
- d. Salam
- e. Rahn
- f. Akad
- g. Warits
- h. Qiradh
- i. Syirkah, dan lalin-lain

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah :

- a. Wadiah
- b. Al-Mudharabah
- c. Al-Musyarakah/Syirkah
- d. Al-Bai`u Bithaman Ajil dan lain-lain.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang Lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitative* dalam teks hukum?

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman Sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu Lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan Lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), Hal. 33.

1) Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.<sup>4</sup>

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>5</sup>

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah alQur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diridari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam.....,Hal. 34.

<sup>5</sup> Ibid.,35.

*Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>6</sup>*

b) Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha,sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang diperuntuhkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam ,lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung ,praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1997), Hal. 63.

perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam. <sup>7</sup>

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

beberapa definisi yang ada dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dengan UMKM, definisi tersebut sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a) UU No.9/1995 Tentang Usaha Kecil, Usaha Kecil adalah asset yang kurang dari 200 juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan kurang dari Rp. 1 milyar. dimiliki oleh orang indonesia independen tidak terfalitasi dengan usaha-usaha menengah besar. Boleh berbadan hokum boleh tidak.
- b) Badan pusat statistic, Usaha Mikro, mempunyai pekerja 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak di bayar. Usaha Kecil mempunyai pekerja 10-99 orang.
- c) Bank Indonesia: usaha Mikro (SK) Dir No.31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998: usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin akan mendaki miskin. dimiliki keluarga sumberdaya local dan teknologi sederhana. lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. usaha Kecil (UU No 5/1995) asset Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan dengan omzet tahunan 1 milyar. usaha menengah (SK dir BI No. 30/45 DIR /UK/

<sup>7</sup> Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Kkeuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisi , 2003), Hal.7-8.

<sup>8</sup> M.Asdar ,Strategi pemberdayaan masyarakat koperasi,usaha Mikro ,kecil dan Menengah(UMKM) melalui lembnaga LKS untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran (medan : internal seminar of islamic economic ,2005) hal. 164

tanggal 5 januari 1997). Asset sampai 5 milyar untuk sector industry asset Rp. 600.000 juta diluar tanah dan bangunan untuk sector non industri manufacturing. Omzet tahunan Rp. 3 Milyar.

## 2) Karakteristik UMKM

Untuk mnelakukan pemberdayaan yang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik, sehingga dengan menegetahui karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan.

Adapun karakteristik UMKM adalah sebgai berikut :<sup>9</sup>

- a) Mempunyai skala kecil, baik model, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b) Banyak berlokasi dipedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c) Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- d) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- e) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- f) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengolahan usaha dan administrasi sederhana.

---

<sup>9</sup> Alila pramiyanti, studi kelayakan bisnis untuk UKM (YOGYAKARTA :Media persindi ,2008) Hal.5.



- g) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal dan lingkungan pribadi.
- h) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara tepat.

3) Sektor-sektor UMKM

Usaha Mikro Kecil dan menengah terdapat pada seluruh sector perekonomian yaitu :<sup>10</sup>

a) Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan yang termasuk usaha kecil dan mikro disini adalah usaha perkebunan pada kebun-kebun rakyat yang terbagi dalam sempit.

b) Sektor Pertanian

Usaha pertanian termasuk kategori usaha kecil karena sebagian besar dari mereka mengusahakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 1 hektar.

c) Sektor Industri

Usaha kecil dan mikro pada sector ini berwujud pada sector rill dengan perwujudan berbagai industry kecil rumah tangga, yang menghasilkan berbagai jenis barang kerajinan dan keperluan rumah tangga.

---

<sup>10</sup> Iskhak RS, pemberdayaan Masyarakat Miskin, [www.dekopin.com](http://www.dekopin.com) diakses pada tanggal 23 April 2015 .

d) Sektor Perdagangan

Usaha kecil dan mikro pada sector ini berwujud usaha perdagangan yang dijalankan rakyat kecil di pasar-pasar tradisional, toko, kios, warung-warung disepanjang jalan dan kampung-kampung dan sebagainya.

4) Permasalahan-permasalahan UMKM

Setelah memahami faktor pemberdayaan dan karakteristik UMKM Maka lebih lanjut adalah memahami 47 permasalahan-permasalahan yang ada di dunia UMKM. Adapun permasalahan tersebut antara lain:<sup>11</sup>

- a) Kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen.
- b) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- c) Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperbesar pangsa pasar.
- d) Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan.
- e) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.
- f) Keterbatasan persediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli, standarisasi kualitas yang ada maupun panjangnya rantai

---

<sup>11</sup> Alila pramiyanti, studi kelayakan bisnis untuk UKM (YOGYAKARTA : Media persindi, 2008) Hal.10

distribusi bahan baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri.

- g) Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini cenderung mengalami distorsi di tingkat implementai sehingga berdampak pada sub; ordinansinya pelaku usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan dengan mitra usahanya (usaha besar).

5) Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna:

Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dmilikinya dan berusaha mengembangkannya.<sup>12</sup> Dalam alQur’an kata daya disebut sebagai “*al-Quwwah*”, dalam berbagai variannya, disebut 33 kali.<sup>13</sup> Dalam bahasa Arab disebut “*alQuwwah*”, dalam bahasa Inggris disebut “*empower*” yang menurut *Cornell University Empowerment Group* dalam *Saleeby* yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik pemberdayaan adalah:

---

<sup>12</sup> Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa’*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, Hal. 11.

<sup>13</sup> Muhammad Fu’ad al-Baqi, *Mu’jam al-Mufaras al-Fad al-Qur’an al-Karim*, t.t, Dar alFikr, Hal.587-588.

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.<sup>14</sup>

Belakangan ini istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha kecil menengah menjadi topik pembicaraan banyak kalangan. Penggunaan istilah ekonomi rakyat memberikan kesan secara umum yang menggambarkan bahwa seolah-olah selama ini telah terjadi pembelahan (dikotomi) antara rakyat dan konglomerat. Melihat kecenderungan yang demikian, maka untuk memahami substansi yang sesungguhnya dari istilah tersebut diperlukan pengkajian secara memadai sehingga kesan yang bernada dikotomi rakyat versus konglomerat dapat dipahami secara baik pula.<sup>15</sup>

Kata “pemberdayaan dan memberdayakan” merupakan terjemahan dari kata “*empower*”. Kemunculan istilah ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidakberdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam

---

<sup>14</sup> Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, Hal. 193.

<sup>15</sup> Muhammad, “*Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 111 33Ibid, Hal. 111.

siklus kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat berkemampuan atau berkekuatan.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad mengutip dari *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua arti. Pertama, *to give power authority* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan). Dengan merujuk pada pengertian di atas, maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki rakyat.<sup>17</sup>

#### b) Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 adalah :

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil menengah.

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 111.

<sup>17</sup> Muhammad, ....., Hal.111.

- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah :

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
  - 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  - 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>18</sup>
- c) Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*) usaha, memperkuat potensi atau daya (*empewornment*) dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian. Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM untuk berkembang. Logika ini didasarkan asumsi bahwa tidak ada jenis usaha yang sama sekali tanpa memiliki sumber daya. Setiap

---

<sup>18</sup> *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang:” Duta Nusindo , 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hal. 7-8.

UMKM pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang pihak UMKM sendiri tidak menyadari, atau sumber daya yang dimiliki tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu sumber daya yang ada harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaa UMKM dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki UMKM, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta beruaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak UMKM dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan UMKM sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian UMKM yang bersangkutan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM dimanapun juga, saat ini dan yang akan datang terutama dalam aspek-aspek berikut ini:

- a) Perkembangan teknologi yang pesat : perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran yaitu, perkembangan teknologi mempengaruhi antara lain metode atau pola produksi, kposisi serta jenis material/input dan bentuk serta kualitas produk yang dibuat, sedangkan dari sisi permintaan perubahan teknologi membuat pola permintaan berbeda, yang pada awal periode setelah perubahan tersebut lebih banyak

berasal dari perusahaan atau industri. Jika dilihat dari sisi permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan dengan produk-produk baru yang mengandung teknologi baru maka permintaan konsumen di pasar juga akan berubah. Jadi, berkaitan dengan ini, survival capability dari UKM sangat tergantung dari tingkat fleksibilitasnya dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Disini, antara lain penguatan SDM sangat krusial.

- b) Persaingan semakin bebas: penerapan sistem pasar bebas dan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan intensitasnya yang lebih tinggi, ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama akibat pendapatan masyarakat yang terus meningkat, maka setiap pengusaha kecil dan menengah (juga besar) ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/menyesuaikan usaha mereka dengan semua perubahan ini.

Dalam mengusahakan pemberdayaan UMKM:

1. Dukungan dan sifat birokrasi yang kondusif
  - a) Menciptakan sistem intensif dan intensifikasi yang tepat lewat kebijakan fiskal.
  - b) Mengurangi secara maksimal intervensi (campur tangan) langsung dalam setiap sikap dalam proses dan mekanisme bisnis masyarakat.

- c) Mengurangi secara maksimal peluang kontak langsung antara birokrat dan pengusaha dalam urusan bisnis.
  - d) Mengusahakan keterbukaan dan pemberian peluang sama dan pelayanan proporsional dan adil pada semua warga negara.
2. Melengkapi/memperkuat kelembagaan pasar
- a) Memperbanyak usaha lembaga perantara yang menjembatani sektor ekonomi rakyat yang berskala kecil, banyak dan tersebar luas itu dengan kelompok usaha ekonomi besar dan kuat.
  - b) Mengupayakan adanya perlindungan yang optimal dalam kondisi pasar yang mahal dan dilengkapi dengan perangkat perlindungan hukum yang adil, cepat dan murah serta tegas.
  - c) Dukungan modal dan pelayanan yang optimal dengan berbagai inovasi yang diperlukan bagi warga masyarakat ekonomi lemah/kecil.
  - d) Peluang serta pemberian insentif yang optimal bagi kemungkinan tersalurnya tenaga-tenaga muda berpendidikan tinggi untuk bekerja di pedesaan, baik sebagai usahawan (usaha mandiri) maupun sebagai ahli yang professional.
  - e) Tercegahnya struktur pasar ke dalam bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli serta selalu menghindarkan berbagai bentuk hambatan bagi para pelaku ekonomi baik pedekatan dari sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu maupun dari oknum aparat birokrasi.

3. Pembentukan Lembaga sosial atau Yayasan sosial yang bergerak dalam peningkatan kualitas SDM.
  - a) Diutamakan pendidikan yang bersifat praktis, pemagangan untuk membentuk usahawan kecil yang tanggap terhadap semua peluang usaha, mempunyai kemampuan rata-rata kepemimpinan.
  - b) Memberi jasa asistensi dan konsultasi ditempat kerja yang mungkin gratis pada awalnya, kemudian berangsur-angsur disubsidi dan akhirnya mampu membayar sendiri.
  - c) Tempat latihan diusahakan ditempat produksi/pabrik/perusahaan kelompok besar/ekonomi kuat dalam suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dilanjutkan dalam bentuk asistensi dan konsultasi setelah masing-masing kembali ketempat semula.
  - d) Dana untuk kegiatan ini dapat berasal dari partisipasi para usaha besar sampai tingkat minimal tertentu atau dapat dibantu oleh subsidi pemerintah.

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. *Murabahah* menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam *murabahah* terdapat adanya keuntungan yang disepakati maka karekteristik *murabahah*

adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 275

*Artinya : "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. ."*

### b. Hadits

HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri :

*"... bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."*

### c. Ijma'

Dasar hukum *murabahah* menurut ijma' para ulama adalah umat Islam telah berkonsesus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

## 3. Rukun Murabahah

### a. Penjual (Baa')

<sup>19</sup> Adiwarmar Karim. Bank Islam dan Analisis dan Keuangan.. (Jakarta: Gema Insani Press 2001) Hal. 113.

<sup>20</sup> Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. 2005. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.23.

- b. Pembeli (Musytari)
- c. Obyek Akad : Barang (Mabii') & Harga (*Tsaman*)
- d. Sighot : (Serah (Ijab) & Terima (Qabul)

#### 4. Syarat Murabahah

- a. Syarat Pihak yang berakad : (Baai' dan Musytari) Cakap Hukum
- b. Syarat *Mabii'*
- c. Syarat *Tsaman*
- d. Syarat Sighot

### C. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini. Di samping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan factor-faktor lainnya, sebagai referensi, sumber acuan dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain:

1. Irfadilla<sup>21</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru)*. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa, Pemberian pembiayaan UKM oleh bank Muamalat cabang Pekanbaru sangat berperan penting untuk masyarakat Pekanbaru. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha kecil dan

---

<sup>21</sup> Irfadilla, "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam", Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. 82.

menengah, maka bank muamalat dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan, perekonomian masyarakat Pekanbaru semakin berkembang, dan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.

2. Dita Andriana<sup>22</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Al-Fath Ikmi, Ciputat, Kota Tangerang Selatan)*. Dari penelitian tersebut dapat diketahui ada perbedaan dalam hal keuntungan yang di dapat usaha mikro dan kecil (UMK) antara sebelum dan setelah mendapatkan modal pembiayaan dari KJKS BMT AL-FATH, khususnya untuk para nasabah/mitra anggotanya. Keuntungan yang diperoleh setelah pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh sebelum pembiayaan. Hal ini berarti membuktikan variabel keuntungan sebelum pembiayaan dan variabel keuntungan setelah pembiayaan dari KJKS BMT AL-FATH terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha mikro dan kecil (UMK) di Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
3. Supriadi Muslimin<sup>23</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil*

---

<sup>22</sup> Dita Andriana, “Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI, Ciputat, Kota Tangerang Selatan)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 87.

<sup>23</sup> Supriadi Muslimin, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al-Amin Makassar)”, Skripsi

*Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar)*. Dari penelitian tersebut bahwa, Berdirinya BMT Al Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem mudharabah, yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur. Keberadaan BMT Al Amin Makassar bertujuan untuk memberdayakan ekonomi ummat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta menjadi alternatif bagi ummat untuk menghindari sistem gharar, maysir dan riba baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara bertahap ekonomi ummat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kemajuan ummat.

4. Siskawati Sholihat<sup>24</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Efektifitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan*

---

Ekonomi dan Bisnis Islam, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), hlm. 87.

<sup>24</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Analisis Efektifitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil", Jurnal Ekonomi Islam, (Bogor: UIKA Bogor) Maret 2015, No. 1, Vol. 6, Hal.

*Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)*. Dari penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas kinerja pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis, dalam meningkatkan usaha anggota dan mengetahui dampak pembiayaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Disimpulkan bahwa efektifitas kinerja pembiayaan pada lembaga tersebut dapat dikategorikan efektif.

5. Nurul Farida Damayanti<sup>25</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Teladan terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru*. Dari penelitian tersebut menjelaskan hubungan antara Pembiayaan dana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Teladan terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya. Hubungan antar variable yang diteliti muncul dari ada kontribusi yang besar tentang pembiayaan dana yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan terhadap peningkatan pendapatan dimana secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja usahanya.
6. Widya Gina dan Jaenal Effendi<sup>26</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. Dari penelitian tersebut menjelaskan program pembiayaan

---

<sup>25</sup> Nurul Farida Damayanti dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Teladan terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semowaru Surabaya", JESTT, Surabaya, 3 Maret 2014, No. 3, Vol. 1, Hal.

<sup>26</sup> Widya Gina dan Jaenal Effendi, *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitu Karim Bekasi)*, (Bekasi: Jurnal Al-Murara'ah Bekasi), No. 1, Vol. 3, Hal.

dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dengan didukung oleh variabel lain.

7. Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin<sup>27</sup>, dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah oleh Usaha Mikro di Wonogiri*. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pembuktian secara empiris peranan lembaga keuangan syariah (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro. Dan Hasil yang diperoleh adalah Industri Mikro di Wonogiri Residens tumbuh secara signifikan setelah menggunakan kredit mikro syariah dari lembaga keuangan syariah.

Sampel diolah dengan kata-kata untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, peneliti perlu tahu lebih dalam bagaimana peranan LKS mempunyai andil yang secara langsung dirasakan oleh para pelaku industri. Bagaimanapun juga penelitian ini masih harus diperdalam lebih lagi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar ingin diinginkan. Penelitian diatas mempunyai pandangan yang berbeda dengan yang peneliti ingin dapatkan hasilnya.

Perlu digaris bawahi bahwa pada penelitian-penelitian diatas para peneliti terdahulu mengambil sampel berdasarkan objek lembaga keuangan hal ini tentu saja hanya berada dalam lingkup kecil karena terpaku lembaga keuangan terkait dan berdasarkan peran pembiayaan pada anggotanya saja. Berbeda

---

<sup>27</sup> Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Hal.



dengan penulis yang ingin teliti bahwa penulis berinisiatif mengambil objek yang lebih luas tidak terpaku dengan lembaga keuangan terkait dan tentu saja menggunakan sampel dari para pelaku UMKM secara langsung.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).<sup>1</sup> Pemilihan pendekatan kualitatif sendiri karena dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan bagi Pengusaha Industri Batik.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena dan memberikan arti atau makna implikasi pada suatu masalah yang diteliti.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Nana Sudjana dalam Muhajir menyatakan ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data langsung, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada situasi pendidikan tentang penelitian sosial dalam arti interaksi manusia.

---

<sup>1</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 338.

<sup>2</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hal. 40.

2. Bersifat deskriptif analitik, data yang disampaikan lebih banyak bersifat kata-kata melalui hasil pengamatan, wawancara, pemotretan cuplikan dari dokumen, catatan lapangan di peroleh di semua lokasi penelitian.
3. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan bentuk pertanyaan (apa, mengapa, bagaimana, dimana).
4. Sifat induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris dan induktif.
5. Lebih mementingkan esensi atau makna yaitu makna yang dianggap pada asumsi apa yang dimiliki orang mengenai hidupnya.<sup>3</sup>

Jenis kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif

<sup>3</sup> Muhajir, N. Metodologi penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Take Sarasin,1993 ), hal.10

<sup>4</sup> Nana S Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung, Remaja Roesdakarya, 2005), Hal.64.

ini mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti halnya observasi langsung di lapangan, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap, seperti halnya foto, rekaman dan lain-lain.

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti ingin memperoleh data yang mendalam terkait peran Perbankan Syariah (LKS) terhadap Pemberdayaan UMKM dalam Pembiayaan Mudhorobah. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>5</sup> Sedang menurut Krik and Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dan penafsirannya tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus statistik.<sup>6</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi penelitian. Pertama adalah menyebutkan tempat penelitian misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, mengemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci penelitian terjadi di lokasi tersebut.<sup>7</sup> Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan

<sup>5</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 39.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal 10.

<sup>7</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), Hal. 69-70.

Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Khususnya bagi para pengusaha batik di lokasi tersebut.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang Industri Batik di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

Objek dalam penelitian adalah perkembangan usaha mikro kecil dan menengah Industri Batik di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

#### 1. Administratif

Secara administrasi Kelurahan Banyurip masuk dalam Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Luas wilayah administratif Kelurahan Banyurip sekitar 164,1527 Ha, yang terbagi dalam 10 RW dan 55 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Banyurip sekitar 9.955 jiwa 2.207 KK termasuk 1.508 KK miskin.<sup>8</sup>

#### 2. Letak Geografis

Kelurahan Banyurip terletak pada 109'-110' Lintang Selatan dan 6'-7' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kelurahan Buaran Kradenan
Sebelah Timur	:	Kelurahan Buaran Kradenan
Sebelah Selatan	:	Desa Kertijayan Kab. Pekalongan

<sup>8</sup> Hasil Penelitian Kondisi Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan pada tahun 2016. Hal. 1.

Sebelah Barat : Desa Curug Kab. Pekalongan

### 3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi salah satunya akan berpengaruh terhadap jenis tanah suatu tempat. Merujuk pada review RT-RW kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Kelurahan Banyurip jenis tanah yang ada adalah alluvial kelabu tua yang memiliki sifat tidak peka terhadap erosi.

### 4. Kondisi Topografi

Merujuk data pada RT-RW Kota Pekalongan, tahun 2009-2029, topografi disetiap wilayah Kelurahan umumnya mempunyai kecenderungan yang sama dimana Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 2 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian utara dan 3 meter dpl. Pada wilayah bagian selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, Kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-5%. Sementara Kelurahan Banyurip berada di wilayah Selatan atau tepatnya di bagian pinggir Kota Pekalongan.

### 5. Pemerintahan

Seperti pada umumnya desa di Kabupaten Batang, struktur dan tanggung jawab perangkat pemerintahan desa terdiri dari tiga unsur yaitu unsur pelaksana atau pemerintah Desa, unsur perwakilan, dan pertimbangan yaitu BPD dan LKMD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau disebut Lurah yang membawahi semua Kepala Dusun dan semua perangkat, Kepala Dusun atau masyarakat Tombo menyebut "*Bau*" yang membawahi

satu wilayah dusun. Urusan administrasi dipegang oleh Sekretaris Desa atau disebut Carik, dan perangkat unsur kepala urusan yang memiliki tugas fungsional.

#### **D. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah penelitian yang sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi:

##### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel mempunyai peranan sentral dan menentukan dalam suatu penelitian. Keduanya merupakan konsep yang mempunyai karakteristik dan sifat-sifat tertentu.

##### **a. Populasi**

Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan sekelompok atau serumpun objek yang menjadi masalah atau sasaran penelitian.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 105 UMKM Industri Batik di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Dari populasi UMKM Industri Batik tersebut, kemudian dipilih beberapa UMKM Industri Batik untuk dijadikan sampel.

##### **b. Sampel**

Menurut Neuman dalam Haris Herdiansyah, sampel adalah bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian yang merupakan

---

<sup>9</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif...* Hal. 157.

bagian yang representatif dan merepresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi.<sup>10</sup> Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>11</sup>

Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengusaha batik dengan usia kurang dari 40 tahun;
- 2) Pengusaha batik yang telah menjalankan usahanya kurang dari 10 tahun;
- 3) Pengusaha batik yang memiliki pekerja kurang dari 10 orang;

Peneliti telah memilih 8 orang yang masuk kriteria yang dijadikan sampel penelitian ini.

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Kendala yang dihadapi</b>
M. Syaifudin	46	Produsen Batik	Kurang nya informasi
M. Adam	23	Pedagang Batik	Kurang nya informasi
Erik	23	Pedagang Batik	Kurang nya informasi
Mu'tasimbillah	45	Produsen Batik	Kurang nya informasi
Firman H	32	Produsen Batik	Kurang nya informasi
Ridias M	31	Pedagang Batik	Kurang nya informasi
M. Nusron	29	Pedagang Batik	Kurang nya informasi
Ummu U	21	Pedagang Batik	Kurang nya informasi

<sup>10</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hal. 104.

<sup>11</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 92.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara, observasi, hasil pengisian kuesioner, dan lainnya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan pada lokasi penelitian dari hasil pengamatan dan penelitian pada saat peneliti mengadakan penelitian di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yang berkenaan dengan Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) industri batik.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking* (Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 2002), Hal. 82.

<sup>13</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...* Hal. 42.

Data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada, seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain. Dalam hal ini menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subjeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.<sup>14</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Wawancara dengan kedua pihak tersebut berkaitan dengan perihal bagaimana Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang

---

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 231.

tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan di luar pertanyaan yang sudah disiapkan.<sup>15</sup> Seperti halnya dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan Analisis Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh, serta untuk memberikan penjelasan dalam menganalisa masalah berdasarkan teori-teori, kemudian disimpulkan. Selanjutnya disusun dalam bentuk karya ilmiah yang berupa penulisan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hal. 191.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 240.

<sup>17</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), Hal. 22.

Dalam menyusun karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa langkah dan tahapan untuk menyajikan data yang diperoleh. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a. Reduksi Data

Setelah data-data didapat melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen terkait pembelajaran kemandirian berbasis kearifan lokal. Kemudian dilakukan reduksi data yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Dalam proses reduksi ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>18</sup>

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data-data tersebut sudah dipilah dan dipilih sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan

---

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadj dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), Hal. 199.

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>19</sup>

c. Kesimpulan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur, diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “grounded” (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangadj dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2010), Hal. 200.

<sup>20</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal. 219.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Perbankan Syariah bagi UMKM

Dari hasil penelitian dan wawancara yang diperoleh, Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Industri Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan adalah:

##### 1. Peran Perbankan Syariah bagi UMKM

Peran Perbankan Syariah yang paling utama adalah sebagai Perbankan Syariah yang dapat memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada para produsen batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Selain untuk modal Perbankan Syariah juga dapat menjadi sumber dana bagi pengusaha lain di luar batik, dan dapat memberikan pinjaman dana untuk keperluan lain.

##### 2. Fungsi Perbankan Syariah bagi UMKM

###### a. Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam Fiqh Islam dikenal dengan barang *wadi'ah*, dan dalam praktek yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin pemiliknya, atau bias disebut dengan *wadi'ah yad dhamanah*. Pihak Perbankan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang

tersebut untuk dikelola ke sector yang lebih produktif. *Wadi'ah* dalam system Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek *wadi'ah* dapat dijumpai dalam sejarah awal islam, dan menurut para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadiah, penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* dan *ijarah*.

Bahkan pada prakteknya saat ini, mayoritas produk penghimpunan dana yang laku di masyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip *mudharabah* dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan dengan prinsip *wadi'ah* yang hanya memberikan bonus yang belum tentu ada di setiap waktu.

b. Penyaluran Dana;

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam system perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam system perbankan Islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan *qirodh* atau *mudharabah*. Selain itu, perbankan syariah juga

melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti *wakalah*, *qardh al hasan*, dan sebagainya.

c. Fungsi Sosial Kemasyarakatan.

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Lembaga keuangan Islam, sebagaimana aturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hamper sama dengan pihak ‘amil’, dimana ketentuannya mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum.

3. Perkembangan Usaha

Sesuai dengan letak geografis Pekalongan yang berada di pesisir utara Jawa sebelah barat maka pertumbuhan batik di daerah itu pada masa Islam yaitu abad XV dan XVI. Orientasi perkembangan seni batik pesisiran juga dipengaruhi oleh budaya kraton mengingat batik bermula dari dalam tembok kraton.<sup>1</sup>

Batik Pekalongan seperti halnya kota-kota lain yaitu Tegal, Indramayu maupun Cirebon sampai dengan penyebaran ke selatan sampai daerah

<sup>1</sup> <https://text-id.123dok.com/document/9ynl9k80q-sejarah-awal-batik-pekalongan.html>, diakses pada tanggal 04 Desember 2018.

Pasundan, Ciamis atau Tasikmalaya dan Garut pola batiknya dipengaruhi oleh ragam hias kraton Cirebon. Selain dipengaruhi oleh ragam hias batik Cirebon, batik Pekalongan dipengaruhi oleh ragam khas Cina dan Arab dan pola-pola batik kraton Mataram.

Daerah Pekalongan Selatan adalah salah satu daerah yang memang terkenal sebagai daerah yang banyak memproduksi batik, khususnya batik printing. Dari tahun ke tahun dengan perkembangan teknologi penjualan melalui dunia maya atau sosial media dan yang sering disebut online shop makin banyak pula peminatnya. Permintaan batik sendiri banyak dari luar kota, luar provinsi bahkan sampai ke manca negara. Dengan banyaknya permintaan batik dari para konsumen yang berbelanja melalui online shop itu sendiri para produsen batik pun makin banyak pula dalam memproduksi batiknya.

Namun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Untuk menambah jumlah produksinya para produsen batik untuk memenuhi modal, mereka mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan yang sering dipilih oleh para produsen batik di daerah Pekalongan Selatan sendiri adalah lembaga keuangan yang berbasis Konvensional. Alasan mereka memilih Perbankan Konvensional karena mereka sendiri lebih merasa persentase bunga dari Perbankan Konvensional lebih rendah dibandingkan dengan persentase bagi hasil yang terdapat di Perbankan Syariah dan letaknya dekat dengan rumah mereka walaupun tak jarang ada kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Lama menunggu karena antrian yang terlalu panjang;
  - b. Sistem yang terkadang offline;
  - c. Pelayanan yang kurang maksimal.
4. Pengetahuan UMKM terhadap Perbankan Syariah

Pengetahuan pengusaha terhadap Perbankan Syariah dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pengusaha industry batik di Kelurahan Banyurip. Di mana pengetahuan pengusaha industry batik tentang Perbankan Syariah sangat minim, seperti yang dikatakan oleh salah satu pengusaha batik di Kelurahan Banyurip, *“saya tidak terlalu mengerti apa itu Perbankan Syariah, yang saya tahu hanya salah satu bank, dan itu hanya untuk tempat transaksi jual beli dari usaha saya.”*<sup>2</sup> Sebagian besar pengusaha batik di Kelurahan Banyurip tidak terlalu mengetahui tentang Perbankan Syariah, mereka menggunakan jasa Perbankan Syariah hanya sebagai media transaksi dan sebagai tempat penyimpanan uang, bukan sebagai sumber pinjaman modal untuk usahanya. Berdasarkan realita yang ada di Kelurahan Banyurip, mereka melakukan transaksi pembayaran jual beli tersebut tidak harus di Perbankan Syariah, tetapi mereka memilih dengan menyesuaikan lembaga keuangan yang digunakan oleh sebagian besar pelanggannya sehingga yang dilakukan pengusaha batik di Kelurahan Banyurip umumnya berdasarkan lembaga keuangan yang digunakan oleh pelanggan, tidak sepenuhnya mengacu Perbankan Syariah, meskipun ada

---

<sup>2</sup> M. Syaifudin, Pengusaha Batik di Kelurahan Banyurip, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Desember 2018.

sebagian pengusaha batik yang mengetahui tentang Perbankan Syariah, seperti yang dikatakan oleh salah satu pengusaha batik lainnya, *“ya, saya tahu Perbankan Syariah, tetapi saya lebih memilih bank yang biasa, bukan yang syariah, soalnya bunganya lebih ringan, Mas. Menurut saya, bank syariah tidak terlalu berperan dan membantu usaha saya.”*<sup>3</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa peran Perbankan Syariah tidak berpengaruh terhadap pengembangan dan pemberdayaan industry batik di Kelurahan Banyurip.

Faktor ketidaktahuan terhadap adanya Perbankan Syariah dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha industri batik karena beberapa faktor antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan;
- b. Kurangnya wawasan tentang Perbankan Syariah;
- c. Kurangnya pengalaman dalam hal lembaga keuangan.

Meskipun sebagian pengusaha juga sudah mengetahui tentang Perbankan Syariah, mereka tetap cenderung memilih Perbankan Konvensional sesuai dengan kebutuhannya. Alasannya adalah karena transaksi yang sering digunakan merupakan Perbankan Konvensional dan bunga yang lebih ringan jika menggunakan pembiayaan di Perbankan Konvensional. Mereka menganggap sama antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu pengusaha batik, *“Bagi saya bank umum sama bank syariah itu sama saja,*

---

<sup>3</sup> Muhammad Nusron, Pengusaha Batik di Kelurahan Banyurip, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 8 Desember 2018.

*tetap ada tambahannya, malah lebih tinggi di yang syariah, Mas. Makanya kalau saya mau minjam buat modal, mendingan saya milih di bank biasa. Itu pun saya minjamnya sedikit, buat dana cadangan.*"<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh sebagian besar pengusaha batik di Kelurahan Banyurip menggunakan perbankan konvensional dan hanya sebagian kecil menggunakan perbankan syariah.

Adapun karakteristik usaha mikro juga sangat beragam, namun dapat dikelompokkan dalam karakteristik dasar sebagai berikut:

a. Informal

Sebagian besar pelaku usaha mikro berusaha di luar kerangka legal dan pengaturan (*legal and regulatory framework*) yang ada. Ketiadaan maupun kelemahan aturan yang ada atau ketidakmampuan pemerintah untuk mengefektifkan peraturan yang ada (yang seringkali merugikan pelaku usaha kecil), menjadi ruang yang membuat ekonomi rakyat justru bias berkembang. Informalitas inilah yang sering menyebabkan mereka tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal dan terpaksa harus berhubungan dengan sumber pinjaman informal yang mudah, cepat dan fleksibel, walaupun dikenakan suku bunga yang sangat tinggi.

b. Mobilitas Tinggi

Aspek informalitas usaha mikro membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktivitas yang dijalani. Berbagai kebijakan

---

<sup>4</sup> Ummu Umaimah, Pengusaha Batik di Kelurahan Banyurip, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 8 Desember 2018.

pemerintah dapat secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu aktivitas ekonomi rakyat. Dalam merespon kondisi yang demikian, sector ekonomi rakyat merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila pada aktivitas ekonomi tertentu terdapat banyak peluang, maka dengan segera akan banyak pelaku yang menerjuninya, sebaliknya apabila terjadi perubahan yang mengancam keberlangsungan jenis usaha tertentu maka dengan segera para pelakunya akan berpindah ke jenis usaha yang lain. Situasi ini tentu saja tidak terjadi dengan aktivitas primer, seperti pertanian di mana para pelakunya jarang meninggalkan aktivitas pertaniannya.

c. Usaha keluarga dan tidak focus

Usaha mikro pada umumnya dimiliki dan dijalankan oleh satu keluarga secara bersama-sama, sebagai kesadaran mereka atas optimalisasi sumber daya dan asmanfaat bersama. Misal, sebuah keluarga yang memiliki usaha bertani, mereka juga pada umunya memiliki usaha ternak, kambing atau lembu, yang dipelihara oleh anaknya. Usaha itu dijalankan selain untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, juga sebagai sering digunakan sebagai instrument simpanan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan ketika usaha taninya sedang gagal panen.

d. Mandiri

Bagi lembaga keuangan formal, usaha mikro pada umumnya masih diyakini sebagai usaha yang *unbankable* dan *high risk*. Oleh karenanya, bantuan modal terhadap usaha mikro masih sangat kecil dibandingkan

dengan skala usaha menengah besar yang jumlah pelakunya jauh lebih sedikit. Kondisi inilah yang menyebabkan usaha mikro mampu mandiri dalam hal penyediaan modal.

## **B. Kendala-kendala Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Pekalongan**

Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam menggerakkan laju perekonomian yaitu sektor UMKM, namun perlu diketahui bahwa pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional hanya 0,23% atau kurang dari 1%. Menurut analisa dari bank Indonesia bahwa bank syariah baru akan bisa mempengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa mempengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional sekitar antara 10%-20%. Sedangkan dalam sektor UMKM (yang merupakan stimulator perekonomian) peran pembiayaan syariah saat ini juga dinilai belum maksimal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM di Kota Pekalongan masih didominasi oleh bank konvensional.

Adapun alasan-alasan yang menghambat pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sector UMKM di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas (SDM yang kurang berkualitas). Maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak

diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Sebagian besar sumber daya yang ada di bank syariah, terutama bank konvensional yang membuka cabang syariah (*Islamic windows*) berlatar belakang ilmu ekonomi konvensional sehingga akselerasi aplikasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam system perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat;<sup>5</sup>

- b. Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM. Sosialisasi tidak sekadar memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat tapi lebih penting memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangannya, termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM;<sup>6</sup>
- c. Kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan;
- d. Kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional;
- e. Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai lamban karena pemerintahan sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah sendiri;

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 49.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- f. Adanya asymetris information atau informasi satu arah antara bank syariah dengan nasabah sehingga tidak ada sinkronisasi dalam menjalankan aktivitasnya;
- g. Adanya penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah itu sendiri dikarenakan sumber daya manusia yang diberdayakan dalam bank syariah tersebut berasal dari bank konvensional atau karena pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada itu-itu saja;
- h. Peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM yang dinilai belum tuntas artinya bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja tetapi tidak turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya;
- i. Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup berarti karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan;
- j. Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan di atas itulah yang menyebabkan perkembangan bank syariah terhambat walaupun secara teoretis bank syariah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah, serta masyarakat. Dengan begitu, pembiayaan syariah akan mampu bersaing dengan bank konvensional serta pada akhirnya akan benar-benar mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sektor riil.

Usaha kecil dan menengah pada perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB) Kota Pekalongan, serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian daerah maupun nasional di masa mendatang. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, *microfinance*, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bias memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Hal itu disebabkan oleh beberapa keterbatasan dari UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah Collateral atau jaminan yang dimiliki.

Ketersediaan jaminan merupakan hambatan bagi UMKM sekarang ini dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut dan bank enggan memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki jaminan yang terbatas.

Alasan kedua dari UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah kurangnya aksesibilitas UMKM mengenai kurangnya

legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah itu terlalu ribet, karena setiap bulannya mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank, sedangkan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebagian besar dari UMKM hanya dihandle oleh satu orang. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulannya, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap tiap bulannya.

Selanjutnya, kurangnya pemerataan pembiayaan bank syariah ke semua wilayah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah juga merupakan faktor penghambat aksesibilitas UMKM terhadap bank syariah. Sebagai contoh pada kota-kota kecil, masyarakat setempat hanya sedikit yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan dari pembiayaan bank syariah. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa bank syariah itu hanya bank yang menabungnya di kantor pos dan tidak berfikir untuk mengajukan untuk pembiayaan. Hal itu tidak terlepas dari sangat terbatas sekali bank syariah di daerah tersebut. Sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Selain itu, penetapan harga produk bank syariah yang kadang malah lebih tinggi dari pada bank konvensional, juga membatasi masyarakat dalam mengakses produk bank syariah, karena harga tersebut relatif memberatkan nasabah, terlebih-lebih pada nasabah seperti UMKM yang memiliki pendapatan yang terbatas. Sedangkan sekarang ini banyak bank konvensional yang banyak menawarkan kredit dengan bunga kecil kepada UMKM. Hal itu tidak terlepas dari dominasi bank-bank konvensional mengingat dari segi umur bank konvensional lebih dikenal oleh masyarakat daripada bank syariah.

Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Hendaknya semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Pada bank-bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas aksesnya dan dapat mensosialisasikan mengenai kelebihanannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping untuk mengembangkan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha bias meningkat.

Hal tersebut membuktikan bahwa peran Perbankan Syariah tidak terlalu berpengaruh terhadap pengembangan dan pemberdayaan industri batik di Kelurahan Banyurip.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti, maka dapat diambil simpulan beberapa hal sebagai berikut:

##### 1. Peran Perbankan Syariah bagi UMKM

Peran Perbankan Syariah bagi UMKM di kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tidak memiliki peran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mereka. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa faktor kurangnya pendidikan, kurangnya wawasan tentang Perbankan Syariah kurangnya pengalaman dalam hal lembaga keuangan.

Meskipun sebagian pengusaha juga sudah mengetahui tentang Perbankan Syariah, mereka tetap cenderung memilih Perbankan Konvensional sesuai dengan kebutuhannya. Alasannya adalah karena transaksi yang sering digunakan merupakan Perbankan Konvensional dan bunga yang lebih ringan jika menggunakan pembiayaan di Perbankan Konvensional. Mereka menganggap sama antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

##### 2. Kendala-kendala Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Pekalongan. Adapun kendala yang menghambat pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Kota Pekalongan

meliputi kurangnya sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas (SDM yang kurang berkualitas), sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM, Kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan, kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional, peran pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai lamban karena pemerintahan sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah sendiri, adanya informasi satu arah antara bank syariah dengan nasabah sehingga tidak ada sinkronisasi dalam menjalankan aktivitasnya, adanya penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah itu sendiri dikarenakan sumber daya manusia yang diberdayakan dalam bank syariah tersebut berasal dari bank konvensional atau karena pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada itu-itu saja, peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM yang dinilai belum tuntas artinya bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja tetapi tidak turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya; Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup berarti karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan; Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan di atas itulah yang menyebabkan perkembangan bank syariah

terhambat walaupun secara teoretis bank syariah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam perekonomian nasional.

## B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, antara lain:

1. Bagi UMKM meskipun tidak mengetahui secara detail dan mendalam mengenai Perbankan Syariah setidaknya mereka mengerti bahwa pada Perbankan Syariah juga memiliki fungsi lain selain menghimpun dan menyalurkan dana yang terkumpul dari nasabah, fungsi lain dari Perbankan Syariah yang sering kali terlupakan adalah bahwa Perbankan Syariah juga memiliki fungsi social yaitu menyalurkan dana Zakat.
2. Untuk UMKM sebagai pengguna sebaiknya lebih aktif dalam mencari informasi pada bank syariah dan cara mengakses tersebut.
3. Untuk Peneliti, Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang sektor pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah variable pengujian yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Qur'an al-Karim*, t.t, Dar alFikr, Amroni, *Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (Samarinda: Iqtishadia.
- Andriana, Dita. *Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI, Ciputat, Kota Tangerang Selatan)*", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisni.*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulllah Jakarta. 2016
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Asdar. *Strategi pemberdayaan masyarakat koperasi, usaha Mikro ,kecil dan Menengah(UMKM) melalui lembaga LKS untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran*. Medan: internal seminar of islamic economic. 2005.
- Damayanti, Nurul Farida dan Sri Herianingrum. *Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Teladan terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semowaru Surabaya*. Surabaya: JESTT. 2014
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI. 1997
- Gina, Widya dan Jaenal Effendi. *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitu Karim Bekasi)*. Bekasi: Jurnal Al-Murara'ah Bekasi
- Hakim, Abdul. *Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia pada Era Pasar Bebas ASEAN*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004
- Hasil Penelitian Kondisi Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan pada tahun 2016. Hal. 1.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanik. 2010
- <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-syariah-di.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2015.
- <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pengertian-lembaga-keuangan.html>, diakses, 05 April 2018.

<https://text-id.123dok.com/document/9yn19k80q-sejarah-awal-batik-pekalongan.html>, diakses pada tanggal 04 Desember 2018.

Irfadilla, *Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria.,

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam dan Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001

Karim, Muhammad Abdul. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter.

Kristianto, Djoko, *Peraan Perbankan Syariah dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multi Dimensi di Indonesia*. Surakarta: *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. 2006

Kuzari, Achmad. *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekalongan: Stain Press.2006

Latifah dan Maya Damayanti. *Pariwisata kreatif berbasis industry batik sebagai upaya pengembangan ekonomi local*. Semarang: *Jurnal Tata Loka*. 2016

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Lutfi, Septia., Solikhin dan Ira Setiawati. *Pemberdayaan UMKM (usaha Mikro kecil menengah) Batik Pekalongan dengan Memberikan Acces profil di Web*. Semarang: *Himsya-Tech*. 2012

Malik, Hatta Abdul. *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*. LPM IAIN Walisongo. Semarang 2012

Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama. 2011

Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. 2005. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Muheramtohad, Singgih. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemeberdayaan UMKM di Indonesia*. Semarang: *Jurnal Mustaqid Ekonomi dan Perbankan Syaria*. 2017

Murwanti, Sri dan Muhammad Sholahuddin. *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri*. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muslimin, Supriadi. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al-Amin Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2015

N, Muhajir. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Take Sarasin. 1993

Nusron, Muhammad. Pengusaha Batik di Kelurahan Banyurip, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 8 Desember 2018.

Pramiyanti, Alila. *studi kelayakan bisnis untuk UKM*. YOGYAKARTA : Media persindi. 2008

*Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Bank Indonesia.



- Rini, Hana Zunia. *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*. Surakarta: *Jurnal of Multidisciplinary Studies*. 2017
- Rival, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Galia Indonesia. 2010
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Sangadj. Etta Mamang dan Sopiha. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010
- Satyawidya, Patricia. *Peran Bank Syari'ah dalam Membantu Berkembangnya Kewirausahaan di Indonesia*. Surabaya: *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*. 2013
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KPM Group. 2009
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisi. 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditam. 2012
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Sukmadinata, Nana S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Roesdakarya. 2005
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1989
- Syaifudin, M. Pengusaha Batik di Kelurahan Banyurip, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Desember 2018.
- Tafsir Tematik Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*. Departemen Agama RI. Jakarta. 2008
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Umaimah, Ummu. Pengusaha Batik di Kelurahan Banyurip, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 8 Desember 2018.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang: Duta Nusindo, 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- www.dekopin.com. diakses pada tanggal 23 April 2018
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Identitas Diri

Nama Lengkap : Mukhammad Iqbal  
Nim : 2013111113  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Banyurip gang I B Pekalongan Selatan


#### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Chalimi Ahwan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Nama Ibu : Tafrikhah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Banyurip gang I B Pekalongan Selatan

#### Riwayat Pendidikan

- 1. SD : MI Hidayatul Alfal Lulus Tahun 2005
- 2. SMP : SMP Hidayatul Alfal Lulus Tahun 2008
- 3. SMA : SMA N 3 Pekalongan Lulus Tahun 2011
- 4. Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2019

Pekalongan, 18 Maret 2019

  
Mukhammad Iqbal

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan  
Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 519/In.30/M.6/PP.00.9/07/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Juli 2018

Kepada Yth,  
*Latua RW Banyuwirip*  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hor mat bahwa mahasiswa:

Nama : Mukhammad Iqbal  
NIM : 2013111113

adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa Sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna keperluan menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pengusaha Batik Pekalongan Selatan)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut. Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



An Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

*Agus Fakhrina, M.S.I.*  
NIP. 197701232003121001



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Nur Khamid  
Alamat : Banyurip gang 2 A Pekalongan Selatan  
Jabatan : Ketua RW Kelurahan Banyurip

Menerangkn dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mukhammad Iqbal  
Nim : 2013111113  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Pekalongan

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "*Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Industri Batik di Kelurahan Banyurip*" sejak tanggal 13 November sampai dengan tanggal 13 Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Desember

Ketua RW Banyurip

H. Nur Khamid





Narasumber : Ummu Umairah (21)  
Alamat : Banyuwir Alit I B  
Pekerjaan : Reseller

1. Apakah anda mengetahui tentang Bank Syariah ?  
Ya, Mengerti
2. Darimana Anda mengetahui tentang Bank Syariah ?  
Dari teman.
3. Apakah Anda mempunyai rekening pada Bank syariah jika tidak punya dimana anda menyimpan uang Anda ?  
Tidak, Dirumah
4. Seberapa sering Anda bertransaksi pada Bank Syariah?  
Lumayan.
5. Apakah Anda pernah mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah atau yang lainnya ?  
Tidak
6. Untuk keperluan apa ketika Anda mengajukan pembiayaan ?  
-
7. Berap kali Anda pernah mengajukan pembiayaan ?  
-
8. Menurut Anda antara Bank Syariah atau Bank konvensional dalam hal pembiayaan lebih enak yang mana kenapa ?  
Sama saja.
9. Seberapa besar peran Bank syariah dalam usaha ?  
cukup membantu dalam hal transaksi.
10. Menurut Anda kehadiran Bank syariah apakah sangat membantu usaha Anda atau mungkin kehidupan Anda ?  
belum membantu secara signifikan.

Pekalongan, 12.12.2018  
Narasumber



Narasumber : Firman Hafiki  
Alamat : Buaran, M.  
Pekerjaan : Produseran Banté

1. Apakah anda mengetahui tentang Bank Syariah ?  
Tahu.  
bank yg nakan isue nya tupe bange.
2. Darimana Anda mengetahui tentang Bank Syariah ?  
dari teman
3. Apakah Anda mempunyai rekening pada Bank syariah jika tidak punya dimana anda menyimpan uang Anda ?  
Tidak punya.  
di bank konvensional
4. Seberapa sering Anda bertransaksi pada Bank Syariah?  
Tidak pernah.
5. Apakah Anda pernah mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah atau yang lainnya ?  
tidak pernah pd bank syariah  
tp pd bank BRI.
6. Untuk keperluan apa ketika Anda mengajukan pembiayaan ?  
untuk permodalan.
7. Berap kali Anda pernah mengajukan pembiayaan ?  
2 kali / tahun.
8. Menurut Anda antara Bank Syariah atau Bank konvensional dalam hal pembiayaan lebih enak yang mana kenapa? pd bank BRI, bngan viingas .  
pd bank syariah tdk tau
9. Seberapa besar peran Bank syariah dalam usaha ?  
Tidak tau. dan tdk terlalu berperan.
10. Menurut Anda kehadiran Bank syariah apakah sangat membantu usaha Anda atau mungkin kehidupan Anda ?  
Tidak tau.  
& vn tdit prnh bertransaksi lewat bank syariah

Pekalongan, 12 Dec 2018.....  
Narasumber

  
Firman Hafiki



Narasumber : M. Syaifuludin, C. F. H.  
Alamat : Buaran 094  
Pekerjaan : Produksi Batik.

1. Apakah anda mengetahui tentang Bank Syariah ?  
tidak
2. Darimana Anda mengetahui tentang Bank Syariah ?  
tidak
3. Apakah Anda mempunyai rekening pada Bank syariah jika tidak punya dimana anda menyimpan uang Anda ?  
tidak
4. Seberapa sering Anda bertransaksi pada Bank Syariah?  
tidak
5. Apakah Anda pernah mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah atau yang lainnya ?  
tidak
6. Untuk keperluan apa ketika Anda mengajukan pembiayaan ?  
-
7. Berapakah Anda pernah mengajukan pembiayaan ?  
-
8. Menurut Anda antara Bank Syariah atau Bank konvensional dalam hal pembiayaan lebih enak yang mana kenapa ?  
nggak tahu
9. Seberapa besar peran Bank syariah dalam usaha ?  
tidak ada
10. Menurut Anda kehadiran Bank syariah apakah sangat membantu usaha Anda atau mungkin kehidupan Anda ?  
tidak

Pekalongan, 12-12-2018  
Narasumber







LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKHAMMAD IQBAL  
 NIM : 2013 111 113  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
 E-mail address : mukhiqbal@gmail.com  
 No. Hp : 0857 4293 2930

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran perbankan syariah dalam pembiayaan dan pembiayaan

UMKM industri Batik di Kelurahan Banyuwir Kecamatan

Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 22 Maret ..... 2019.



(MUKH. IQBAL )  
 nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
 Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
 (Flashdisk dikembalikan)